



PUTUSAN

Nomor 102/Pdt.G/2022/PA.Mmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, agama Islam, tempat kediaman di Kabupaten Mimika, Papua
dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan
alamat email xxxx@gmail.com sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, agama Islam, tempat kediaman di Kabupaten Mimika, sekarang
Tidak Diketahui Alamatnya Yang Jelas Dan Pasti Di
Wilayah Republik Indonesia (ghoib) sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi - saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Juni 2022 telah mengajukan permohonan cerai talak secara elektronik melalui aplikasi *E-Court*, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama dengan Nomor 102/Pdt.G/2022/PA.Mmk, tanggal 10 Juni 2022, dengan dalil-dalilnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan mimika timur, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, tertanggal XXXXXX;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 3 tahun dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama :
 - a. XXXXXXXXXXXX, usia 8 Tahun;

Halaman 1 dari 15 putusan Nomor 102/Pdt.G/2022/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak 2013 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - a. Bahwa sejak 2013 Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Termohon pergi untuk Tanpa alasan;
 - b. Bahwa Termohon pergi tanpa ijin dari Pemohon;
 - c. Bahwa kepergian Termohon sampai saat ini sudah 9 tahun. Selama kepergian tersebut Termohon tidak pernah kembali dan menghubungi Pemohon;
4. Bahwa, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang tanpa alasan yang jelas dan sah dan selama itu Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (GHOIB);
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mimika kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Mimika setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, persidangan atas perkara ini dilaksanakan oleh Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mimika Nomor

Halaman 2 dari 15 putusan Nomor 102/Pdt.G/2022/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102Pdt.G/2022/PA.Mmk tanggal 10 Juni 2022 tentang Penetapan Majelis Hakim;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan *re/aas* panggilan Nomor 102/Pdt.G/2022/PA.Mmk yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dan kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan sebagaimana tela tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya di muka persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika, bermaterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, Tertanggal XXXXX, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik , Kabupaten Mimika, bermaterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, diberi tanda (P.2);

B. Saksi-Saksi

1. **SAKSI 1**, agama Islam, tempat tinggal di Kabupaten Mimika, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, Saksi kenal Pemohon, saksi adalah tetangga Pemohon;

Halaman 3 dari 15 putusan Nomor 102/Pdt.G/2022/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa, setahu Saksi dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, setahu Saksi semula Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di XX kemudian pindah ke XXX;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik - baik saja, namun sejak 2017, Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan antara keduanya akan tetapi Termohon langsung pergi dan hingga saat ini tidak pernah kembali;
- Bahwa, saksi mengetahui perpisahan tersebut oleh karena sejak hidup bertetangga dengan Pemohon, namun Termohon tidak pernah ada;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2017 hingga sekarang dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Saksi tahu setelah perpisahan antara keduanya tersebut sudah tidak ada lagi komunikasi / hubungan antara Pemohon dengan Termohon layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pihak keluarga sudah merukunkan atau belum;

2. **SAKSI 2**, agama Islam, tempat tinggal di Kabupaten Mimika, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal Pemohon, saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa, hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa, setahu Saksi dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, setahu Saksi semula Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di XX kemudian pindah ke XX;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik - baik saja, namun sejak 2017, Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi;

Halaman 4 dari 15 putusan Nomor 102/Pdt.G/2022/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan antara keduanya akan tetapi Termohon langsung pergi dan hingga saat ini tidak pernah kembali;
- Bahwa, saksi mengetahui perpisahan tersebut oleh karena sejak hidup bertetangga dengan Pemohon, namun Termohon tidak pernah ada;
- Bahwa saksi mengetahui pernah Pemohon pergi untuk mencari Termohon akan tetapi tidak ketemu;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2017 hingga sekarang dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Saksi tahu setelah perpisahan antara keduanya tersebut sudah tidak ada lagi komunikasi / hubungan antara Pemohon dengan Termohon layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pihak keluarga sudah merukunkan atau belum;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya di persidangan;

Bahwa Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk singkat dan lengkapnya uraian putusan ini ditunjuk pada berita acara sidang (BAS) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 151/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 18 November 2018 tentang Dispensasi/ Izin sidang dengan Hakim Tunggal dan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mimika Nomor 102/Pdt.G/2022/PA.Mmk tanggal 10

Halaman 5 dari 15 putusan Nomor 102/Pdt.G/2022/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2022 tentang Penetapan Majelis Hakim, maka persidangan atas perkara *a quo* dilaksanakan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal XXXX;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana identitas Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka didalilkan dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 9 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf a angka 8 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan bukti P.1, Pemohon berkedudukan sebagai penduduk Kabupaten Mimika dan Termohon dengan sengaja meninggalkan kediaman bersama tanpa izin Pemohon, sehingga sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) dan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Mimika;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 33 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 bahwa Hakim telah berupaya mendorong perdamaian dengan cara menasihati Pemohon agar kembali rukun dan melanjutkan

Halaman 6 dari 15 putusan Nomor 102/Pdt.G/2022/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan suami isteri dengan Termohon, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil dengan sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi Termohon ternyata tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidak hadirannya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan Termohon tidak hadir dan perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek) sesuai dengan Pasal 149 RBg dan sesuai pula dengan kaidah hukum Islam yang tercantum dalam kitab Al Anwar Juz 2 halaman 55 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

وان تعذر احضاره لتواريه وتغززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya: "Apabila (Termohon) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Termohon) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan / mediasi dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan dan tanpa izin Pemohon, puncaknya terjadi pada 2013 dimana Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama yang akibatnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, dan sejak perpisahan tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berhubungan / kumpul layaknya

Halaman 7 dari 15 putusan Nomor 102/Pdt.G/2022/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri dan pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai ini dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon berlangsung secara terus menerus, sehingga berakibat antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal dan selama berpisah itu pula antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi komunikasi sebagaimana layaknya suami istri dan telah diupayakan untuk damai oleh keluarga, namun tidak berhasil, sehingga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka secara hukum dianggap Termohon telah mengakui semua dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini tanpa dihadiri Termohon di dalam persidangan, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan azas yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 angka 4 huruf (e) yaitu perceraian adalah sesuatu yang dimurkai Allah swt dan Undang-Undang perkawinan mempunyai prinsip mempersulit perceraian karena begitu beratnya akibat perceraian yang terjadi bagi bekas suami maupun bekas istri dan anak-anak serta untuk menghindari kebohongan-kebohongan besar dalam hal perceraian, maka Hakim berpendapat bahwa dalam perceraian tetap diwajibkan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, meskipun Termohon dianggap telah mengakui kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadimya Termohon dapat dikabulkan sepanjang

Halaman 8 dari 15 putusan Nomor 102/Pdt.G/2022/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, bukti tersebut menurut ketentuan Pasal 285 RBg jo Pasal 1870 KUH Perdata adalah tergolong sebagai Akta otentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya maka sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPdata dan terbukti Pemohon tercatat sebagai penduduk Kabupaten Mimika, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, bukti tersebut menurut ketentuan pasal 285 RBg jo pasal 1870 KUH Perdata adalah tergolong sebagai Akta otentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya maka sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPdata dan terbukti Pemohon dengan Termohon terikat dalam satu perkawinan yang sah yang dilaksanakan pada XXXXX di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik , Kabupaten Mimika dan belum pernah bercerai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa saksi saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg jo. Pasal 1909 s/d 1912 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa baik saksi 1 maupun saksi 2 Pemohon menerangkan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak 2017 yang disebabkan oleh masalah Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan, puncaknya terjadi pada 2017 dimana Termohon pergi

Halaman 9 dari 15 putusan Nomor 102/Pdt.G/2022/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan kediaman bersama sehingga terjadi perpisahan dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi lagi, saksi sebagai orang dekat Pemohon sudah berusaha merukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah menganalisa keterangan para saksi tersebut, Hakim berpendapat, keterangan kedua orang Saksi telah saling berkaitan dan bersesuaian serta saling menguatkan khususnya terkait dengan kepergian Termohon tanpa alasan dan izin Pemohon, akibatnya terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2017 dan sejak perpisahan tersebut tidak ada komunikasi lagi layaknya suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 309 Rbg jo. Pasal 1908 KUHPdt, dinyatakan terbukti rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi rukun, yang puncaknya terjadi pada tahun 2017;

Menimbang, bahwa lebih lanjut meskipun para saksi Pemohon tersebut tidak melihat secara langsung terjadinya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, akan tetapi dampak dan akibat yang dilihat dan diketahui oleh para saksi Pemohon adalah merupakan dimana antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang, hal mana sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menegaskan bahwa "*Keterangan kedua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (rechts gevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian*"

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta saksi 1 serta saksi 2 maka Hakim menemukan fakta hukum:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah tanggal XXXXX;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perkecokan dan pertengkaran akibatnya sejak 2017 sehingga telah pisah tempat tinggal dimana Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
3. Bahwa selama perpisahan tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah berkomunikasi / kumpul layaknya suami istri;

Halaman 10 dari 15 putusan Nomor 102/Pdt.G/2022/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa keluarga telah mengupayakan perdamaian antar keduanya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dalam hal ini Hakim perlu mengajukan norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar Pemohon diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri lalu pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik cerai gugat maupun cerai talak yaitu:

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon, sehingga antara Pemohon dengan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa terbukti, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi Perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan oleh Termohon pergi meninggalkan Pemohon, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang selama 5 tahun lebih berturut-turut dan selama berpisah itu pula antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri dan pihak keluarga kedua belah pihak telah berusaha menasehati agar dapat kembali rukun membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berkesimpulan, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah, sehingga rumah tangga menjadi pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali, dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan "*apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan*

Halaman 12 dari 15 putusan Nomor 102/Pdt.G/2022/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f);

Menimbang, bahwa secara sosiologis pula, pemaksaan rukun terhadap suami isteri, akan menjadikan semakin buruknya keadaan, apalagi nyata-nyata Termohon telah pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kita Fiqhus Sunnah juz II halaman 208 yang berbunyi sebagai berikut :

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنبو (أي خلاف) وتنقصت المعاش

Artinya: "Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami isteri, niscaya keadaan akan bertambah buruk".

Menimbang, bahwa memperhatikan pula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa, perceraian lebih *maslahat* dan memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan *madlarat* yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon, sedangkan kemadlaratan harus dihapuskan, sesuai dengan qoidah fiqhiyah :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah kerusakan/kemadlaratan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut telah memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mimika setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Halaman 13 dari 15 putusan Nomor 102/Pdt.G/2022/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang biaya sebagaimana dalam petitum angka tiga (3), Hakim mempertimbangkan bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Mimika;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 590.000,- (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian, diputuskan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 *Rabiul Awal* 1444 *Hijriyah*, oleh **SUPIAN DAELANI, S.Ag., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh **SITI KHUZAIMATIN, S.Sos., S.H.I.**, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Panitera

Hakim Tunggal

SITI KHUZAIMATIN, S.Sos., S.H.I.

SUPIAN DAELANI, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

Halaman 14 dari 15 putusan Nomor 102/Pdt.G/2022/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya PNBP : Rp. 30.000,00
4. Biaya Panggilan : Rp. 460.000,00
5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00
6. Biaya materai : Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 590.000,00

(lima ratus sembilan puluh ribu rupiah)